

**PEMATUHAN DAN PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA****DALAM PERCAKAPAN PENYIDIKAN DI POLRESTABES SEMARANG****Caswin Rahayu[✉], Rustono, Ahmad Syaifudin**

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:*Diterima Oktober 2017
Disetujui Desember 2017
Dipublikasikan Maret 2018*Keywords:*situation says;
compliance; abuses;
implicatures**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsi pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama serta implikatur yang terjadi akibat pelanggaran prinsip kerja sama dalam percakapan penyidikan di Polrestabes Semarang. Pendekatan teoretis pragmatis dan pendekatan metodologis kualitatif deskriptif digunakan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan teknik rekam. Metode heuristik digunakan dalam analisis penelitian ini. Temuan penelitian ini adalah pematuhan bidal-bidal prinsip kerja sama dalam percakapan di polrestabes Semarang meliputi (1) 23 bidal kuantitas, (2) 10 bidal kualitas, (3) 12 bidal relevansi, dan (4) 3 bidal cara. Pelanggaran prinsip kerja sama dalam percakapan di polrestabes Semarang meliputi (1) 27 bidal kuantitas, (2) 6 bidal kualitas, (3) 8 bidal relevansi, dan (4) 1 bidal cara. Implikatur akibat pelanggaran prinsip kerja sama dalam percakapan penyidikan di Polrestabes Semarang bermaksud menyatakan maksud lain.

Abstract

This study aims to describe compliance and violation of principles of cooperation and implicatures that occur due to violation of the principle of cooperation in the conversation of investigation in Polrestabes Semarang. A pragmatic theoretical approach and a qualitative descriptive methodological approach are used. Data collection was done by using method and recording technique. A method of heuristik is used in the analysis of this study. The findings of this study are the healing of thimbles of cooperative principles in conversation in Semarang's polrestabes include (1) 23 quantity thimbles, (2) 10 thimbles of quality, (3) 12 thimbles of relevance, and (4) 3 thimbles way. Violations of the principle of cooperation in conversation in Semarang's polrestabes include (1) 27 quantity thimbles, (2) 6 quality thimbles, (3) 8 thimbles of relevance, and (4) 1 thimble way. The implicature of violating the principle of cooperation in the investigation conversation at Polrestabes Semarang intends to state another purpose.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:Gedung B1 Lantai 1 FBS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: jokopurba@gmail.com

ISSN 2252-6315

Pendahuluan

Percakapan merupakan kegiatan bertutur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu informasi dalam keadaan serius maupun santai. Percakapan dapat berlangsung dengan baik jika penutur dan mitra tutur dapat saling memahami apa yang dituturkan dan maksud tuturan dengan saling bekerja sama dalam percakapan. Kerja sama dalam hal ini berarti dalam kondisi yang wajar penutur berharap mitra tutur dapat paham apa yang hendak dikomunikasikan untuk itu penutur selalu berusaha agar tuturan selalu relevan dengan konteks, jelas, dan mudah dipahami, padat dan ringkas dan selalu pada persoalan (Wijana 1996:45).

Dalam ilmu bahasa, kajian yang mempelajari tentang percakapan yaitu pragmatik. Rustono (1999:5) pragmatik adalah bidang linguistik dengan kajian hubungan timbal balik antara fungsi dan makna tercakup penggunaan bahasa, komunikasi, konteks serta penafsiran. Prinsip percakapan dalam pragmatik terdiri atas prinsip kesantunan dan prinsip kerja sama. Dalam kegiatan percakapan, seseorang tidak hanya sekedar menyampaikan informasi tetapi juga untuk memelihara hubungan sosial antara penutur dan mitra tutur, sehingga prinsip kesantunan digunakan dalam hal tersebut. Sedangkan agar suatu percakapan dapat berlangsung dengan baik, maka penutur dan mitra tutur harus saling bekerja sama dengan baik. Prinsip kerja sama merupakan bagian dari kajian pragmatik mengenai proses berlangsungnya percakapan yang baik dengan mematuhi bidal-bidal mengenai kontribusi jawaban yang cukup, jujur, relevan, runtut, tidak bermakna ganda serta jelas. Kerja sama dalam percakapan sangat dibutuhkan terutama dalam mencari jawaban dan kebenaran atas informasi yang diinginkan terutama dalam proses penyidikan. Proses penyidikan tidak mudah dilakukan karena harus mengungkap kasus yang bersangkutan dengan hukum dan kebenaran, sehingga proses penyidikan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar kasus yang ditangani dapat diungkap.

Kegiatan penyidikan salah satunya dilakukan di Polrestabes Semarang dengan alamat di Jalan Dr. Sutomo 19, Semarang. Penyidikan berlangsung di sat reskrim karena tugas sat reskrim menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan

perundang-undangan. Percakapan dalam proses penyidikan di Polrestabes Semarang yang dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut.

KONTEKS: PENYIDIK (P1) MEMBERI PERTANYAAN KEPADA PELAPOR (P2) YANG MELAPORKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, PENYIDIK MENANYAKAN TENTANG ALAT YANG DIGUNAKAN TERLAPOR SAAT MEMUKULI PELAPOR.

P1 :“Peristiwanya anda diapakan? Ceritakan apa adanya!”

P2 :“Ya dipukul ditendang.”

P1 :“Pakai gagang sapu atau apa?”

P2 :“Pakai tangan.”

Tuturan P2 mematuhi prinsip kerja sama bidal kuantitas karena P2 menjawab pertanyaan dari P1 dengan memberi kontribusi secara kuantitas yang memadai. Saat P1 menayakan apa alat yang digunakan oleh terlapor saat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap P2, P2 menjawab singkat dan jelas bahwa alat yang digunakan terlapor adalah tangan terlapor sendiri. Jawaban P2 singkat karena sudah memenuhi jawaban dari apa yang dipertanyakan oleh P1. Hal ini dapat membantu penyidik untuk mengungkap kasus yang dialami P2 karena P2 tidak menjawab secara berbelit-belit dan tidak keluar dari konteks.

Proses penyidikan tidak selalu berlangsung baik karena mematuhi prinsip kerja sama. Banyak tuturan-tuturan yang disampaikan memberikan informasi yang tidak benar, jawaban yang diberikan tidak relevan serta ambigu. Hal tersebut karena penyidik maupun pihak yang disidik tidak secara langsung menyampaikan maksud tuturan. Hal tersebut membuat proses komunikasi penutur dan mitra tutur terhambat, seperti percakapan dalam penyidikan di Polrestabes Semarang berikut.

Banyak tuturan yang mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama di Polrestabes Semarang yang berpengaruh pada kelancaran proses penyidikan. Maka dari itu, percakapan yang mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama dalam proses penyidikan di Polrestabes Semarang sangat menarik untuk diteliti agar menjadi pengetahuan dan tinjauan penyidik yang melakukan proses penyidikan pada korban, saksi maupun tersangka.

Penelitian berdasarkan kajian pragmatik terhadap percakapan penyidikan di Polrestabes Semarang perlu dilanjutkan. Hal itu karena penelitian sebelumnya oleh Aprivianti (2010)

diteliti prinsip kerja sama dalam interaksi antara ibu dan anak yang memiliki hubungan keluarga. Aprivianti (2010) meneliti masalah alat-alat yang digunakan untuk mempertahankan prinsip kerja sama. Berbeda dengan penelitian Aprivianti (2010), dalam penelitian ini disertai implikatur sebagai akibat dari pelanggaran prinsip kerja sama. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan Yulaehah (2012) adalah diteliti prinsip kerja sama pada komunikasi *Facebook* yang dilakukan dengan komunikasi tertulis. Yulaehah (2012) meneliti masalah fungsi pelanggaran prinsip kerja sama dalam komunikasi *facebook* sedangkan dalam penelitian ini disertai pematuhan prinsip kerja sama serta implikatur yang timbul dari pelanggaran prinsip kerja sama dalam percakapan penyidikan. *The Pragmatic Analysis of Wilde's Comedy: The Importance of Being Ernest*, merupakan judul penelitian Jafari (2013). Jafari (2013) terfokus pada pelanggaran prinsip kerja sama sedangkan dalam penelitian ini disertai pematuhan prinsip kerja sama. Penelitian prinsip kerja sama dengan judul *A Pragmatic Analysis of Applying Violating the Maxims to the Yememi Dialect*, yang dilakukan oleh Al-Qaderi (2015) bertujuan untuk mencari implikatur pada penggunaan bahasa Arab dengan menggunakan teori implikatur Grice. Dalam penelitian Al-Qaderi (2015) digunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif.

Metodologi

Pendekatan dalam penelitian ini disesuaikan dengan data dan tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pragmatis. Analisis pragmatis digunakan dengan alasan data yang dikaji berupa percakapan penyidik dan pihak yang disidik dalam proses penyidikan di Polrestabes Semarang. Analisis pragmatis dalam penelitian ini didasarkan pada aspek komunikasi yang harus dipertimbangkan adalah prinsip kerja sama Grice (1975). Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan deskriptif. Moleong (2007:4) berpendapat penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan metodologis selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menurut Djajasudarma (1993:15) adalah gambaran ciri-ciri data secara empiris sesuai fakta yang ada secara akurat sesuai dengan

sifat alamiah itu sendiri. Pendekatan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan data karena penelitian hanya berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya.

Data dalam penelitian ini berupa penggalan percakapan yang diduga mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama. Sumber data penelitian ini berupa transkripsi teks percakapan yang dituturkan penyidik dan pihak yang disidik dalam proses penyidikan di Polrestabes Semarang pada tanggal 25 Juli 2016 sampai 26 Agustus 2016. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode simak dan teknik rekam.

Metode heuristik digunakan dalam analisis penelitian ini. Metode heuristik adalah pemecahan masalah yang dihadapi penutur dalam menginterpretasi sebuah tuturan atau ujaran (Leech 1993:61). Metode ini digunakan untuk identifikasi pematuhan, pelanggaran serta implikatur percakapan penyidikan di Polrestabes Semarang. Penyajian hasil analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode informal. Metode informal digunakan untuk menyajikan data dengan kata-kata atau kalimat biasa dalam menyajikan hasil analisis percakapan penyidikan di Polrestabes Semarang.

Hasil dan Pembahasan

Tuturan yang mematuhi prinsip kerja sama terdapat pada semua bidal, yaitu 23 bidal kuantitas, 12 bidal relevansi, 10 bidal kualitas, dan 1 bidal cara. Berikut ini contoh penggalan wacana percakapan penyidikan di Polrestabes Semarang mematuhi prinsip kerja sama bidal kuantitas.

KONTEKS: PENYIDIK (P1) BERTANYA KEPADA PELAPOR 1 (P2) TENTANG STATUSNYA DENGAN PELAPOR 2 (P3).

P1 : "Coba lihat! Ibu nopone? Ibue?" (Coba lihat! Ibu siapa? Ibunya?)

P2 : "Ibu e."

Tuturan yang dilakukan pelapor 1 mematuhi prinsip kerja sama bidal kuantitas karena pelapor memberikan kontribusi yang cukup dalam percakapan. Hal ini dibuktikan dalam jawaban pelapor. Penyidik bertanya terhadap pelapor 1 tentang hubungan statusnya dengan pelapor 2, P2 menjawab dengan singkat bahwa dia adalah ibu P3 dengan bertutur 'ibu e'.

Contoh tuturan yang mengandung bidal kualitas tampak pada penggalan wacana di bawah ini.

KONTEKS: PENYIDIK BERTANYA
KEPADA PELAPOR NAMA
AYAH PELAPOR.

P1 : “Bapaknya kandung mbak Cahya siapa?”

P2 : “Suwarto.”

Penggalan wacana percakapan tersebut mematuhi prinsip kerja sama bidal kualitas karena pelapor memberikan kontribusi sesuai dengan kenyataan dan dapat dibuktikan. Penyidik bertanya nama ayah kandung pelapor yang bernama Cahya. Pelapor dengan yakin menjawab bahwa nama ayah pelapor adalah ‘Suwarto’ dan dapat dibuktikan dengan kartu keluarga.

Penggalan wacana percakapan penyidikan berikut ini yang berisi tuturan mematuhi prinsip kerja sama bidal relevansi.

KONTEKS: PENYIDIK BERTANYA
TENTANG ALASAN PELAPOR
BARU MELAPORKAN
KEJADIAN PENIPUAN YANG
TELAH LAMA TERJADI.

P1 : “Loh ini sudah lama, baru dilaporkan sekarang?”

P2 : “Soalnya mau dijanjikan diganti. Bilangnya ilang pak. Ngomong sama saya itu ilang.”

Jawaban Pelapor (P2) dikatakan mematuhi prinsip kerja sama bidal relevansi, penyidik (P1) bertanya tentang alasan mengapa baru melaporkan kejadian penipuan tersebut setelah lama terjadi. P2 memberikan alasan bahwa terlapor segera mengganti motor yang hilang, sehingga P2 menunggu terlapor mengganti. Jawaban P2 relevan dengan pertanyaan dari P1. Pelapor memberikan jawaban sesuai topik yang diberikan penyidik dan mematuhi bidal relevansi.

Penggalan wacana percakapan penyidikan di Polrestabes berikut ini pematuhan bidal cara.

KONTEKS: PENYIDIK MEMINTA
KETERANGAN DARI SAKSI
TENTANG PROSEDUR
PELELANGAN.

P1 : “Terus setelah itu?”

P2 : “Ya itu pak, kami ke LP.”

P1 : “Ke LP.”

P2 : “Ke LP dulu mendaftarkan pelelangan.”

P1 : “Njenengan membuat surat ke LP yang mengeluarkan?”

P2 : “Kepala dinas pak.”

P1 : “Kapan laporan ke kepala dinas?”

P2 : “Ya jika sudah selesai dokumen, dinas membuat surat pendaftaran untuk lelang.”

Penggalan wacana percakapan penyidik dan saksi mematuhi prinsip kerja sama bidal cara karena saksi (P2) dan penyidik (P1) berbicara secara runtut, jelas dan langsung tentang cara pelelangan dari mulai mendaftarkan pelelangan di LP, pembuatan surat pelelangan, dan pembuatan

surat pelelangan. Penggalan wacana pelelangan penyidik dan saksi yang runtut mematuhi bidal cara.

Tuturan yang melanggar prinsip kerja sama terjadi pada semua bidal yaitu 27 kuantitas, 8 relevansi, 6 kualitas, dan 1 cara. Tuturan yang melanggar bidal kuantitas terdapat dalam penggalan wacana penyidikan berikut ini.

KONTEKS : PENYIDIK, PENGACARA
DAN SAKSI MEMBICARAKAN
SIFAT TERLAPOR.

P1 : “Tergantung orangnya.”

P4 : “Niatan. Niat baik tapi orangnya nakal ya sama saja.”

P3 : “Iya, terakhir seminggu yang lalu ketemu di warung makan. Di dekat alfamadia, (menirikan terlapor) saya nggak mau bayak omong saya itu tahu hukum og ya saya tanggung jawab. Saya bilang, kalau kamu tahu hukum tanggung jawab ya dibayar. Terus ditinggal aja.”

Saksi yang menceritakan kejadian bertemu dengan terlapor melanggar prinsip kerja sama bidal kuantitas karena secara kuantitas tuturan saksi berlewat. Saksi memberikan kontribusi berlebihan dalam percakapan dengan penyidik dan pengacara. Penyidik dan pengacara memberikan kontribusi secukupnya, akan tetapi saksi memberikan kontribusi berlebih sehingga pelanggaran bidal kuantitas terjadi.

Contoh penggalan wacana penyidikan di Polrestabes yang berisi tuturan melanggar bidal kualitas.

KONTEKS : PENYIDIK BERTANYA
UMUR TERLAPOR YANG
MELAKUKAN TINDAK
PENIPUAN.

P1 : “DiDPO kan ketemu tinggal diserahkan ke Polres, Polsek terdekat. Umure masih berapa tho Jaka? (Bertanya ke P3) sak usiamu?”

P2 : “Ya masih tua dikit lah pak. Kalau nggak 23 ya 22.”

Tuturan pelapor (P2) melanggar prinsip kerja sama bidal kualitas, pelapor menjawab pertanyaan penyidik tentang umur terlapor dengan perkiraan. Pelapor tidak yakin atas jawaban yang tuturkan untuk menjawab umur terlapor sehingga tuturan pelapor tidak dapat dibuktikan dan diyakini salah yang melanggar bidal kualitas.

Contoh penggalan percakapan dalam percakapan penyidikan yang juga melanggar bidal relevansi.

KONTEKS: PELAPOR MENCERITAKAN PENGALAMANNYA SAAT BERTEMU DENGAN ISTRI PEMILIK RENTAL YANG SAMA-SAMA MENGALAMI PENIPUAN.

P2 : “Ya kemarin tuh istrinya marah-marah ke saya, pak pak gak biso...”

P1 : (Menyela, berbicara pada P3) “Pinjam KTPnya, pinjam KTPnya.”

P2 : “Ya iku aku diamuk-amuk gething pol. Yo niku terserah panjenengan bu lah kulo niate nggih sae. (Saya dimarahi kesal sekali. Ya itu terserah anda bu saya niatnya ya baik.)

Penyidik melanggar bidal relevansi untuk mempercepat proses penyidikan dan karena penyidik telah jelas atas kasus penipuan sepeda motor pelapor. Sehingga penyidik mengalihkan pembicaraan dengan bertutur untuk meminjam ktp anak pelapor untuk dicatat dalam berita acara perkara. Karena tidak relevan, tuturan penyidik dalam penggalan percakapan melanggar prinsip kerja sama bidal relevansi.

Pelanggaran bidal cara terjadi pada percakapan antara penyidik dan terlapor sebagai berikut.

KONTEKS: PENYIDIK MEMERIKSA TERLAPOR YANG MENJUAL RUKO TETAPI BUKAN MILIKNYA.

P3 : “Lah niki panjenengan mboten nduwe kok adol?”

P4 : “Nggih mboten mangertos kulo, lah kon melu.”

Terlapor memberikan keterangan yang tidak langsung dan tidak jelas, penyidik bertanya mengapa terlapor menjual ruko yang bukan milik terlapor. Terlapor melanggar bidal cara supaya jawaban terlapor tidak membuat terlapor semakin bersalah dalam kasus tersebut.

Implikatur terjadi akibat pelanggaran bidal-bidal prinsip kerja sama. inferensi yang terjadi akibat pelanggaran bidal-bidal tersebut bermaksud *menyatakan alasan* terjadi akibat pelanggaran bidal kuantitas dan bidal kualitas; *memberikan informasi* terjadi akibat tuturan yang melanggar bidal kuantitas dan relevansi; *menyatakan kekhawatiran* merupakan implikatur yang terjadi akibat melanggar bidal kuantitas; terjadi pelanggaran bidal kuantitas untuk *menyatakan solusi*; *menyatakan prosedur penyidikan* terjadi akibat bidal kuantitas yang dilanggar; *mempercepat penyidikan* merupakan implikatur yang terjadi akibat pelanggaran bidal relevansi; *menyatakan perkiraan* hasil akibat pelanggaran bidal kualitas; *bergurau* adalah implikatur akibat pelanggaran bidal kuantitas dan bidal kualitas; *menutupi status* terjadi

akibat melanggar bidal kualitas; *menyesalkan* terjadi akibat pelanggaran bidal relevansi; implikatur *mempertahankan pendapat* terjadi akibat pelanggaran bidal kuantitas; *menutupi tindakan* terjadi akibat pelanggaran bidal kualitas, bidal relevansi dan bidal cara; maksud *mendesak* terjadi akibat pelanggaran bidal kuantitas; implikatur akibat melanggar bidal relevansi bermaksud untuk *mengalihkan pembicaraan*; dan *merendahkan diri* inferensi akibat melanggar prinsip kerja sama bidal kuantitas dan bidal relevansi.

Penutup

Berdasarkan hasil paparan temuan dan analisis terhadap pematuhan, pelanggaran serta implikatur akibat pelanggaran prinsip kerja sama dalam percakapan penyidikan di Polrestabes Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut. Terdapat 23 tuturan mematuhi bidal kuantitas, 12 tuturan mematuhi bidal relevansi, 10 tuturan mematuhi bidal kualitas, dan 3 tuturan mematuhi bidal cara. Terdapat 27 tuturan melanggar bidal kuantitas, 8 tuturan melanggar bidal relevansi, 6 tuturan melanggar bidal kualitas, dan 1 tuturan melanggar bidal cara. Implikatur yang terjadi akibat pelanggaran prinsip kerja sama mengandung maksud *menyatakan alasan*, *memberikan informasi*, *menyatakan kekhawatiran*, *menyatakan solusi*, *menyatakan prosedur penyidikan*, *mempercepat penyidikan*, *menyatakan perkiraan*, *bergurau*, *menutupi status*, *menyesalkan*, *mempertahankan pendapat*, *menutupi, mendesak*, *mengalihkan pembicaraan*, dan *merendahkan diri*.

Penelitian ini diharapkan menjadi tinjauan bagi penyidik dan pihak yang disidik untuk lebih memperhatikan pematuhan prinsip kerja sama dalam bertutur sehingga proses penyidikan dapat berlangsung koheren dan lancar serta penyidik dapat lebih memahami bahwa banyak maksud yang ingin disampaikan pihak yang disidik ketika memberikan jawaban di luar pertanyaan penyidik. Bagi peneliti lain berkaitan dengan teori prinsip percakapan, penelitian lebih lanjut sangat dimungkinkan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian. Penelitian ini terbatas mengkaji pematuhan, pelanggaran serta implikatur dalam percakapan penyidikan di Polrestabes Semarang dalam semua kasus. Sehingga perlu diadakan penelitian lanjut untuk lebih terfokus pada satu kasus atau satu penutur. Misal kasus penipuan, dan tuturan pelapor.

Daftar Pustaka

- Al-Qaderi, Issa Ali Umar. 2015. "A Pragmatic Analysis of Applying Violating the Maxims to the Yemeni Dialect". *Journal*. Desember 2015. Vol 7, Nomor 6: 78-93. Poland: University of Warsaw.
- Aprivianti.2010. "Prinsip Kerja Sama dalam Interaksi antara Ibu dan Anak". *Skripsi*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Djajasudarma, Fatimah. 1993. *Metode Linguistik*. Bandung:Eresco.
- Jafari, Janin. 2013. "The Pragmatic Analysis of Wilde's Comedy: The Importance of Being Ernest". *Theory and Practice in Language Manufactured in Finland*. Desember 2013. Vol 3, Nomor 12: 2151-2156. Melbourne: Monash University.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Rustono. 1999. *Pokok-Pokok Pragmatik*. Semarang: CV. IKIP Semarang Press.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Yulaehah, Fikri. 2012. "Analisis Prinsip Kerja Sama pada Komunikasi Facebook". *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.